



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/500/II.02/HK/2016

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7	Ka. Bappeda	
8		
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-8-2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan.

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021**

I. TATA NASKAH RAPERDA

1. Judul Raperda

Tanda baca koma setelah frase Nomor agar dihilangkan;

2. Diktum Mengingat

- a. Nomor 8, angka 5049 diubah menjadi angka 4749;
- b. Nomor 10, angka 140 dan angka 5059 diubah menjadi angka 139 dan angka 5058;
- c. Nomor 14, judul diubah menjadi “Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal”;
- d. Nomor 17, agar dihilangkan karena sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Nomor 21, angka 4725 diubah menjadi angka 4833;
- f. Nomor 28, diakhir kalimat tambahkan frase “(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 517)”
- g. Nomor 30, diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346)”;
- h. Nomor 31, diakhir kalimat tambahkan frase “(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Seri E Nomor 2);
- i. Nomor 32, diakhir kalimat tambahkan frase “(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
Penulisan dasar hukum agar disesuaikan dengan hirarki tata urutan peraturan perundang-undangan.

3. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- 1) Angka 2, agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- 2) Angka 5 agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

b. Pasal 4

Pasal 4 dihapus karena sudah tercantum dalam Pasal 3 Raperda.

4. Penetapan dan Pengundangan

Nama pejabat yang mengundang ditulis tanpa NIP, gelar dan pangkat.

5. Penjelasan

Pasal 6 Ayat (2) agar dihapus karena bertentangan dengan Lampiran II angka 186 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal tidak memuat rumusan pendelegasian.

6. Kata Pengantar agar dihilangkan

7. Lampiran

Pada pojok kanan atas lembaran pertama agar dicantumkan frase:

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR :
 TAHUN : _____

diakhir lampiran, nama Bupati Pesawaran ditulis tanpa menggunakan gelar keagamaan dan gelar akademik

II. SUBSTANSI RPJMD

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Bab I pada alinea 2, frase kalimat “Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Provinsi Lampung) Tahun 2010-2030 (Perda Nomor 1 Tahun 2010)” agar diubah menjadi “Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029”.
2. Sub Bab 1.2. Dasar Hukum, agar menyesuaikan dengan koreksi Diktum Mengingat pada Raperda.
3. Sub Bab 1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
 - a. Agar menjelaskan hubungan antara dokumen Raperda tentang RPJMD dengan dokumen lainnya, dan mempedomani dokumen lainnya dalam penyusunan RPJMD sebagaimana tercantum pada gambar 1.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Pesawaran dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya. Penjelasan memuat pokok-pokok substansi dokumen RPJMN, RPMD Provinsi Lampung, RPJPD Kabupaten Pesawaran serta RTRW Kabupaten Pesawaran. Untuk menjamin kebijakan dalam Raperda tentang RPJMD selaras/tidak menyimpang dengan dokumen perencanaan lainnya.
 - b. Matriks Keterkaitan RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031 dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021, tidak perlu dicantumkan. Program-program dalam RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031 harus dicantumkan dalam penyusunan program RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021, hal ini dilakukan guna menjamin keselarasan dokumen RPJMD dengan RTRW.
 - c. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pelaksanaan KLHS dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi Rencana Pembangunan (RPJP/RPJMD/Renstra). Untuk pelaksanaannya agar Bupati Pesawaran membentuk Kelompok Kerja Pengendalian

Lingkungan (Pokja PL) yang merupakan bagian dari Tim Penyusun RPJMD yang mempunyai tugas merumuskan rekomendasi KLHS, yang digunakan oleh Tim Penyusunan RPJMD dalam melaksanakan forum konsultasi publik guna menyelaraskan program prioritas dan kebutuhan pendanaan berdasarkan hasil konsultasi publik. Hasil penyelarasan program prioritas digunakan oleh Tim Penyusunan RPJMD untuk perumusan rancangan awal RPJMD. Sehingga penyusunan Dokumen KLHS dilakukan sebelum Penyusunan Rancangan Awal RPJMD atau bersamaan dengan Penyusunan Dokumen RPJMD, karena dalam Dokumen KLHS berisi rekomendasi Kebijakan Rencana Program (KRP) yang akan diselaraskan/digunakan dalam Dokumen RPJMD.

B. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Penyajian Data pada Bab II, agar menampilkan data series 5 (lima) tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengolahan dan analisis secara sistematis. Data-data dimaksud mencerminkan kondisi hasil pembangunan masa lalu yang selanjutnya menjadi data pendukung dalam analisis permasalahan yang akan dirumuskan dalam BAB IV Analisis Isu-isu Strategis.
2. Sub Bab 2.1.2 Penggunaan Lahan agar menyajikan data penggunaan lahan saat ini, bukan rencana yang terdapat dalam dokumen RTRW Kabupaten Pesawaran.
3. Sub sub Bab 2.1.3.1. Strategi Pengembangan Wilayah agar diintegrasikan menjadi bagian dari strategi pembangunan pada Bab VI.
4. Sub Bab 2.1.4. Demografi, agar menampilkan data penduduk menurut Badan Pusat Strategis. Data Kependudukan dan Catatan Sipil dipergunakan dalam rangka analisis permasalahan dan isue strategis dan disajikan secara ringkas serta diberi penjelasan seperlunya.
5. Penyajian data pada sub bab 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, sub sub bab 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi agar disempurnakan dengan menambahkan data:
 - a. PDRB yang meliputi:
 - 1) data berdasarkan harga konstan dan harga berlaku;
 - 2) laju pertumbuhan (yang ada hanya kontribusi per sektor); dan
 - 3) sisi demand dan supply
 - b. Indeks Gini, untuk mengukur pemerataan/ketimpangan pendapatan masyarakat;
 - c. Indeks Williamson, untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah;
 - d. Data luas panen, produktivitas, dan produksi sektor pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan/kehutanan yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.
 - e. Nilai Tukar Petani (NTP), berikut penjelasan penurunan yang signifikan Tahun 2014;
 - f. Kemiskinan (Persentase, rumah tangga & individu miskin, indeks keparahan & kedalaman, gini ratio);
 - g. Ketenagakerjaan (TPAK, TPT, Penduduk Yang Bekerja/Menganggur berdasarkan tingkat pendidikan, UMK)

6. Pada sub bab 2.4. Aspek Pelayanan Umum belum menyajikan data capaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar serta 8 urusan pilihan yang disesuaikan dengan potensi wilayah dan hasil pemetaan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Pada sub bab 2.4. Aspek Pelayanan Umum, agar ditambahkan data:
 - a. Pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan (domestic dan mancanegara);
 - b. Koperasi dan UMKM, jumlah koperasi aktif dan tidak aktif serta data-data lainnya;
 - c. Pendidikan (APK, APM, APS, rasio siswa per ruang kelas dan guru, angka melanjutkan/putus sekolah, angka buta huruf, dll);
 - d. Kesehatan (AKI, AKB, angka kesakitan, gizi buruk, rasio penduduk per tenaga medis dll);
 - e. Capaian situasi/derajat kesehatan yang meliputi AKI, AKB, Status Gizi serta beberapa kasus kematian;
 - f. Ketersediaan fasilitas kesehatan dan SDM sebagai faktor penentu pencapaian sasaran pembnagunan kesehatan;
 - g. Jalan disajikan berdasarkan kondisi kemantapan jalan (konstruksi dan tingkat kerusakan) per-ruas, tidak disajikan per kecamatan;
 - h. Inkonsistensi data panjang jalan, yaitu berdasarkan panjang jalan = 779,860, berdasarkan konstruksi = 780,202 km dan berdasarkan tabel Kecamatan = 782,957 Km;
 - i. Inkonsistensi data antar bab seperti, kondisi jalan mantap di bab II tahun 2015 = 72,45 % (567,269 Km). Kondisi kemantapan jalan berbeda dengan tabel hal VII – 21 dan VIII - 29 (56 %), Tahun 2016 = 65%; dan
 - j. Kondisi ruas jalan Kabupaten Pesawaran agar disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/243.a/III.09/HK/2016 tentang Status Jalan Provinsi Lampung, Ruas Simpang Tiga Tegineneng – Tg. Bts Pesawaran dan ruas Wates – Jatiringin statusnya Jalan Kabupaten Pesawaran dan Ruas Jalan Simpang Raden Intan – Kurungan Nyawa ditingkatkan statusnya dari jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional.
8. Pada sub bab 2.4. Aspek Daya Saing, agar ditambahkan :
 - a. Investasi, data PMA dan PMDN, termasuk jumlah tenaga kerja yang terserap;
 - b. Data rasio elektrifikasi;
 - c. IPM (Usia Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Konsumsi); dan
 - d. Ketentraman dan ketertiban (Kriminalitas, unjuk rasa/konflik, ormas, dll)

C. BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

1. Dana Perimbangan masih menempati porsi terbesar dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran kurun waktu 2010-2014 rata-rata 80,02%. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Pesawaran masih sangat tergantung dari bantuan penganggaran Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mengembangkan serta mengelola sumber-sumber potensi/kekayaan daerah yang dapat menghasilkan dan meningkatkan PAD dan Pendapatan lain-lain Yang Sah.
2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah agar disesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Dalam menetapkan proyeksi pendapatan agar dibentuk Tim untuk melakukan perhitungan proyeksi dengan metode dan kebijakan yang valid setiap tahunnya dengan kenaikan realistis berkisar antara 10%-20% setiap tahunnya.
3. Proyeksi Pendapatan 2016 - 2021 mengalami peningkatan yang cukup besar, pendapatan 5 (lima) tahun sebelumnya ditambah pada tahun 2015 PAD mengalami penurunan. Untuk itu agar dilakukan penghitungan ulang proyeksi yang sudah disusun.
4. Proyeksi Belanja Daerah (2016-2021) seharusnya Belanja Tidak Langsung lebih kecil dari Belanja Langsung atau Belanja Publik
5. Penganggaran sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SilPA) harus berdasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional untuk menghindari terjadinya defisit anggaran dengan menghitung perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

D. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

1. Agar dijelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
2. Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis data dan informasi pada Bab II serta diuraikan secara kuantitatif/kualitatif dan dibandingkan dengan standar/indikator provinsi dan nasional. Permasalahan pada Bab IV, data yang disajikan harus didukung dengan data pada Bab II. Sehingga tidak ditemukan lagi permasalahan pada Bab IV yang tidak didukung analisis data.
3. Perumusan permasalahan pembangunan dan isue strategis, permasalahan yang tidak menjadi agenda utama dalam RPJMD tidak perlu disajikan, dan permasalahan yang disajikan adalah permasalahan yang bersifat strategis.
4. Isue Strategis disajikan dalam dua sub bab sehingga menimbulkan kebingungan dalam dokumen, agar isue strategis dipilah dengan prioritas daerah serta dirumuskan dalam satu sub bab.
5. Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isue strategis perlu dimasukkan seperti isue penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll.
6. Sektor pariwisata menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, agar sektor pariwisata menjadi salah satu isue strategis dalam pembangunan daerah.

E. BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dari setiap misi dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Perumusan setiap sasaran yang akan dicapai agar disertai dengan indikator sasaran dan target capaian yang terukur setiap tahun untuk mencapai target yang diinginkan pada akhir masa jabatan kepala daerah.
2. Visi dan misi yang dicantumkan agar dijelaskan dalam “Pernyataan Visi” yang merupakan penjelasan/penerjemahan visi dan misi ke dalam kriteria dan indikator sehingga mudah dipahami dan tidak bias. Pernyataan visi dan misi tersebut selanjutnya menjadi dasar penentuan tujuan dan sasaran pokok yang terukur.
3. Dalam rangka penyederhanaan dokumen, maka persandingan visi dan misi RPJMD dengan RPJPD serta persandingan dengan RPJMD Provinsi agar dihapuskan.
4. Indikator Kinerja Sasaran merupakan Indikator Kinerja Dampak yang representatif dan terukur yang menggambarkan kondisi sasaran yang akan dicapai. Agar Perumusan indikator dan target sasaran agar disesuaikan dengan prinsip “SMART” (*Specific, Measureable, Attainable, Realistic, Timely*).
5. Ditemukan target kinerja di awal periode sebesar 100%, ini menggambarkan bahwa target sudah tercapai. Penggunaan target kinerja kuantitatif relatif (persentase) harus dihindari karena akan membandingkan dengan total populasi. Penyajian data agar menggunakan target kuantitatif absolut (parameter jumlah, besar, panjang dll).
6. Penetapan target kinerja sasaran pokok disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan sumber daya daerah serta disusun untuk setiap tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan indikator kinerja tahunan yang akan dicapai setiap tahun selama 5 (lima) tahun.
7. Indikator dan Target Sasaran pada Bab V menjadi Indikator dan Target yang disajikan pada Bab IX “Penetapan Indikator Kinerja Daerah”.

F. BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta merumuskan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
2. Dalam perumusan strategi dan kebijakan harus memperhatikan isu strategis dan permasalahan daerah pada Bab IV, agar setiap kebijakan yang ditetapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh daerah, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan menjadi solusi terhadap permasalahan serta menjadi arah pencapaian sasaran pokok.
3. Penyusunan kebijakan pembangunan agar memuat kebijakan pembangunan lintas sektoral seperti penanggulangan kemiskinan, pembangunan sumberdaya manusia (peningkatan IPM), pembangunan ketahanan pangan serta memuat kebijakan pembangunan kewilayahan di daerah dengan membagi kawasan Kabupaten Pesawaran menjadi kawasan-kawasan tertentu (minapolitan, pariwisata, agropolitan, industri dll).

4. Agar mengakomodir strategi pengembangan wilayah yang dicantumkan pada sub sub bab 2.1.3.1.
5. Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dapat dilihat dukungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terhadap program strategis dimaksud, seperti Program Gerbang Desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata Teluk Lampung, dll.
6. Perlu ditambahkan kebijakan dan program untuk mendukung sektor industri dan perdagangan yaitu:
 - a. dari sisi akses, kawasan industri Kabupaten Pesawaran di wilayah Tegineneng didukung oleh keberadaan jalur Kereta Api (KA), sehingga kawasan industri dapat diintegrasikan dengan transportasi KA menuju Pelabuhan Panjang; dan
 - b. sektor perdagangan hanya ada kebijakan/program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Keamanan Perdagangan. Agar mencantumkan upaya lain yang dapat dilakukan di sektor Perdagangan, seperti pengembangan sistem perdagangan dalam negeri, peningkatan volume dan kualitas produk ekspor dalam rangka peningkatan daya saing perdagangan barang dan jasa, dsb.
7. Kebijakan peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat seperti jumlah kunjungan, jumlah kasus kematian/kesakitan, jarak dan waktu tempuh rasio penduduk terhadap puskesmas, ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan SDM. Untuk menjamin kesiapan operasional puskesmas rawat inap dan perlu dukungan pembiayaan serta SDM yang lebih besar.
8. Kebijakan tentang dukungan pengembangan kawasan Kota Bandar Lampung sebagai Kota Metropolitan agar dimasukkan dalam kebijakan daerah.

G. BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan pada BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan untuk merumuskan program pembangunan daerah dan indikator kinerja (*outcome*) dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diuraikan dalam BAB V.
2. Pengelompokan program menurut urusan pada halaman VII-2 s.d. VII-11 agar dihilangkan karena akan memutus benang merah dokumen.
3. Indikator Kinerja Program masih mencantumkan impact/dampak (indikator sasaran) seperti kondisi jalan mantab, APM, Pertumbuhan ekonomi, NTP, dll agar dilakukan penyesuaian indikator.
4. Indikator dan target program yang disajikan dalam tabel masih menyajikan target 100%. Perumusan indikator dan target program agar disesuaikan dengan prinsip “SMART” (*Specific, Measureable, Attainable, Realistic, Timely*).
5. Penetapan target program (*outcome*) agar disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya dan fiskal. Data yang disajikan masih mencantumkan target program yang sangat optimis seperti akses terhadap sanitasi 100%, layanan jaminan kesehatan 100%, APM SD 100% dll.

H. BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

1. Bab ini menguraikan indikator dan target program dalam kerangka tahunan, sehingga diketahui rincian pencapaian target berdasarkan tahun anggaran serta kebutuhan pendanaannya.
2. Judul Bab VIII “Indikasi Rencana Program Prioritas” diubah menjadi “Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaannya”
3. Penyajian Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaannya disajikan dalam tabel T.III.C.91.
4. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan agar disusun per misi, karena pelaksanaan program-program prioritas ditujukan untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan.
5. Penyajiannya kebutuhan pendanaan masing-masing bidang urusan agar dijumlah menjadi Sub Total per bidang urusan. Sehingga jumlah total belanja langsung sama dengan proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Tahun 2014-2019, sesuai ketentuan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dan huruf C.1.13 Perumusan Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan.
6. Seluruh program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2016 agar dimasukkan dalam dokumen RPJMD untuk menjaga konsistensi program RPJMD dengan RKPD.
7. Indikator program bercirikan HASIL/OUTCOME bukan DAMPAK atau OUTPUT
8. Pengelompokan program menurut urusan pada halaman VIII-1 s.d. VIII-17 agar dihilangkan.

I. BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

1. Bab ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan.
2. Pencantuman setiap capaian indikator, agar disesuaikan dengan Tabel T. III.C.92. “Penetapan Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan”. Indikator kinerja kondisi awal, indikator kinerja tahunan, dan indikator kinerja kondisi akhir harus konsisten antara indikator yang dicantumkan dalam BAB V dan mencerminkan azas rasionalitas dengan kriteria dapat bersifat kumulatif, konstan, meningkat atau menurun.
3. Data yang disajikan pada kolom kondisi awal tahun (benchmark) agar sama pada setiap Bab (Kondisi Tahun 2014 pada Bab II, V dan IX).
4. Indikator “Pertumbuhan PDRB” agar dihilangkan karena sudah menjadi bagian dari indikator “Pertumbuhan Ekonomi”.

J. BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

1. Dalam Sub Bab Pedoman Transisi, agar dirumuskan kalimat “Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026, maka Penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025”.
2. Dalam Sub Bab 10.2. Kaidah Pelaksanaan agar dirumuskan kalimat:
 - a. Dengan ditetapkan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 maka dokumen RPJMDes dilakukan review untuk menjamin keselarasan dan kesesuaian dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran.
 - b. Bahwa Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab program adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusannya masing-masing

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7	Ka. Bappeda	
8		
9		
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO